LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 38 TAHUN 2005

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 38 TAHUN 2005

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH
OBYEK WISATA AIR BOJONGSARI KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang :

a. bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang kepariwisataan dan menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah maka dalam rangka intensifikasi dan ektensifikasi pendapatan daerah, perlu dibentuk Perusahaan Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari (Owabong);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka sesuai ketentuan Pasal 157 dan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Nomor 42 Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

Dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PERUSAHAAN DAERAH OBYEK WISATA AIR BOJONGSARI KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dinas Perhubungan dan Pariswisata yang selanjutnya disingkat Dishubpar adalah Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga.
5. Perusahaan Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari yang selanjutnya disingkat PD Owabong adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang mempunyai usaha dalam bidang pelayanan kepariwisataan.
6. Tempat Rekreasi adalah tempat yang ruang lingkup kegiatannya dimaksud untuk memberikan kesegaran jasmani dan rokhani.
7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PD Owabong Kabupaten Purbalingga.
8. Direksi adalah Direksi PD Owabong Kabupaten Purbalingga.
9. Direktur Utama adalah Direktur Utama PD Owabong Kabupaten Purbalingga.
10. Pegawai adalah Pegawai PD Owabong Kabupaten Purbalingga.

BAB II
PENDIRIAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, didirikan PD. Owabong.

Pasal 3

(1) PD. Owabong berkedudukan di Kabupaten Purbalingga.

(2) PD. Owabong dapat membuka Unit Pelayanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

PD Owabong dalam melakukan usahanya menerapkan prinsip inovatif dan kreatif, kehati-hatian dan berusaha mencari keuntungan dengan menerapkan efisiensi dan profesional tanpa mengesampingkan pelayanan prima kepada masyarakat.

Pasal 5

PD Owabong Kabupaten Purbalingga dibentuk dengan maksud untuk menyelenggarakan pengelolaan kepariwisataan yang representatif dan profesional dengan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang kepariwisataan khususnya wisata air dengan memperhatikan aspek ekonomi serta sebagai sumber pendapatan asli daerah.

BAB IV
FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 6

PD Owabong berfungsi sebagai suatu badan usaha yang menjalankan usaha pengelolaan dan pelayanan Owabong sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Tugas PD Owabong adalah :
a. mengelola administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.
b. Mengelola ketatausahaan, dan hukum.
c. merencanakan pengembangan, program, belanja dan pendapatan.
d. melaksanakan kegiatan teknis, pemeliharaan, keamanan dan keselamatan.
e. mengelola kekayaan Owabong.
f. mendata dan menganalisis data kunjungan wisata.
g. melaksanakan pemasaran dan mempromosikan Owabong.
h. melaksanakan kerjasama dengan pihak lain.
i. memberikan kontribusi pendapatan kepada Daerah.

BAB V
USAHA

Pasal 8

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini, PD Owabong menyelenggarakan usaha-usaha pelayanan dan pemasaran owabong baik kepada masyarakat maupun pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
MODAL

Pasal 9

(1) Modal PD Owabong terdiri dari pengelolaan aset/kekayaan Pemerintah Daerah dan ppengembangan yang dilakukan oleh PD Owabong.

(2) Alokasi Dana APBD untuk mengembangkan PD Owabong dicatat sebagai aset Pemerintah Daerah dan pengelolaannya diserahkan kepada PD Owabong.

(3) Atas pengelolaan aset/kekayaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimasud pada ayat (1) PD Owabong berkewajiban membayar kontribusi sebagaimana ditetapkan dalamm Rencana Kerja dan Anggaran.

(4) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PENGURUS

Pasal 10

Pengurus PD. Puspahastama terdiri dari :
a. Direksi;
b. Badan Pengawas.

Bagian Pertama
Direksi

Pasal 11

(1) PD Owabong dipimpin oleh Direksi dengan jumlah paling banyak 3 (tiga) orang direktur dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undanganan yang berlaku.

(2) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas dasar usulan dan pertimbangan dari Badan Pengawas.

(3) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(4) Calon Direktur yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil terlebih dahulu harus menyatakan kesediaan mengundurkan diri dari Pegawai Negeri Sipil apabila diangkat menjadi Anggota Direktur.

Pasal 12

Untuk dapat diangkat menjadi Direktur adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
a. mempunyai pendidikan paling rendah S I;
b. mempunyai pengalaman kerja dalam bidang pengelolaan kepariwisataan yang dibuktikan dengan surat keterangan dengan penilaian baik;
c. membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi PD Owabong;